



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Bau Bau, 06 Juni 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXX sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXX**, tempat dan tanggal Solo, 13 November 1969, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta (berdagang dipasar), Tempat tinggal di XXXXX, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah **mendengar** keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 April 2022, telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 07 April 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 020/20/I/2018, Tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup Bersama tinggal di rumah keluarga Pemohon di desa Tuwokona kecamatan Bacan Selatan, selama 3 tahun, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah anak Pemohon dengan istri pertama sampai pisah di desa Tuwokona, saat itu Termohon tidak mengetahui kepergian Pemohon dari rumah, Pemohon pergi karena merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan maret tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Termohon selalu membesar-besarkan masalah dalam setiap perselisihan dan pertengkaran, walaupun masalah tersebut masih bisa diselesaikan baik-baik;
  - 4.2 Termohon dalam setiap perselisihan dan pertengkaran selalu mengeluarkan kata-kata cerai, dan hal ini membuat Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga lebih baik pisah;
  - 4.3 Termohon tidak mau memiliki keturunan dengan Pemohon walaupun Pemohon sudah memintanya baik-baik, namun Termohon menolak permintaan tersebut;
5. Bahwa Puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021 bulan desember, Pemohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang selalu membesar-besarkan masalah berulang kali;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi bersama sejak akhir tahun 2021;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR:

Dan, atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan dan hakim telah berupaya secara maksimal dalam mendamaikan pemohon dan termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, dan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar itu Hakim menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tanggal 20 April 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan telah ada kesepakatan akibat dari perceraian berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-( enam juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui dalil Permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 7 dan 8;
2. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon angka 4 point sebagai berikut:
  - 4.1 tidak benar, Pemohon mengada ngada, justru yang membesar-besarkan masalah adalah Pemohon;
  - 4.2 tidak benar, justru Pemohon yang sering ucap kata cerai, karena Pemohon sebetulnya mau nikah lagi;
  - 4.3 sudah ada kesepakatan sebelum menikah tidak mau punya keturunan, karena baik Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bawa anak;
3. Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon angka 5, dan mengatakan yang betul akhir 2021 pisah ranjang dan pisah rumah sejak maret 2022;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonanya dan terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik

*Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laida Rustam NIK 7172050607740001, tanggal 28 Desember 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelel, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Nomor: 020/20/I/2018, Tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup yang telah di nazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **XXXX** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, yang menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Januari 2018;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus Janda;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, sampai pisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikatunია anak;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan kemudian pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pisah Pemohon tinggal dengan anaknya sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon;
  - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa, Saksi tahu dari cerita keluarga Pemohon dan orang-orang di Kampung jika Pemohon mau menikah lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diXXXX, yang menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan januari 2018;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus Janda;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, sampai pisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikatunია anak;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
  - Bahwa, setelah pisah Pemohon tinggal dengan anaknya sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon;
  - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi tahu dari cerita keluarga Pemohon dan orang-orang di Kampung jika Pemohon mau menikah lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon supaya rujuk kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Hakim, telah memberi kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat bukti, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Pemohon maupun Termohon tidak membantahnya, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim yang bersidang untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Hakim

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersidang menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tanggal 20 April 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan Permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan cerai talak dengan mendalilkan sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu membesar-besarkan masalah dalam setiap perselisihan dan pertengkaran, walaupun masalah tersebut masih bisa diselesaikan baik-baik, Termohon dalam setiap perselisihan dan pertengkaran selalu mengeluarkan kata-kata cerai, dan hal ini membuat Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga lebih baik pisah, Termohon tidak mau memiliki keturunan dengan Pemohon walaupun Pemohon sudah memintanya baik-baik, namun

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menolak permintaan tersebut, dan Puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021 bulan desember, Pemohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang selalu membesar-besarkan masalah berulang kali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon telah menjaukan jawaban secara lisan pada tanggal pada tanggal 20 April 2022 pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua dalil Permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka Pemohon tetap dibebankan Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat

*Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar 3 (tiga) bulan kemudian pisah rumah jalan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada bulan Januari 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis namun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar 3 (tiga) bulan kemudian pisah rumah jalan 1 (satu) bulan;
4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan, kejujuran hubungan dan kebersamaan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pada saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukundan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم ينفكرون

yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan*

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*” maka secara psikologis mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”*

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

*"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.";*

2. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

*"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";*

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

*"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih,*

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis kutipan akta nikah dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah **ikrar talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan akibat dari perceraian dalam persidangan berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-( enam juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, Bahwa agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan ekskutorial akan Majelis masukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas dikecualikan apabila Penggugat (isteri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan dalam persidangan berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-( enam juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 (tiga) poin 3.1, 3.2 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**

**Khoirul Anam, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBp panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBp panggilan Termohon	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : **Rp. 320.000,-**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 30 Maret 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)